



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 57/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Pebruari 2008 telah memberi kuasa kepada **CHAIRUL ANWAR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Kranggan Pangsolan I-2A, Surabaya, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1430 H. nomor : 913/Pdt.G/2008/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Tergugat pada tanggal 19 Januari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1430 H. nomor : 913/Pdt.G/2008/PA.Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding berdasarkan tanda terima memori banding Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Maret 2009 telah mengajukan memori banding, sedangkan Tergugat / Terbanding sampai dengan perkara ini diputus tidak mengirimkan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka disamping putusan Hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Tergugat / Pembanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat / Pembanding, dan yang terjadi hanya penuh dengan rekayasa dari Penggugat / Terbanding serta ada campur tangan pihak ketiga yang memberi masukan kepada Penggugat / Terbanding, namun Penggugat / Terbanding telah dapat membuktikan dengan dua orang saksi yang telah disumpah yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT (adik kandung Penggugat / Terbanding) dan SAKSI 2 PENGGUGAT (sepupu Penggugat / Terbanding), yang mana para saksi tersebut sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 21 Oktober 2008 telah menyatakan bahwa semula rumah tangga mereka harmonis tetapi sejak sembilan tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya mereka sudah hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah selama satu tahun sudah tidak satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah Tergugat / Pembanding telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, tidak satu rumah lagi bahkan Tergugat / Pembanding mengaku telah menyusul sebanyak 10 kali agar Penggugat / Terbanding mau hidup rukun kembali tetapi ia tidak mau, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH”, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lebih-lebih pihak Penggugat / Terbanding sudah sangat memuncak tidak senangnya kepada Tergugat / Pembanding, hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab GHUYATU AL MAROM sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة (غاية المرام)

Artinya : “Dan apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakimlah yang menjatuhkan talaknya dengan TALAK BA’IN”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti rumah tangga Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tergugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1430 H. nomor : 913/Pdt.G/2008/PA.Sby. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 50.000,-
 - Jumlah : Rp. 61.000,-
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)